

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Jumlah penduduk yang mayoritasnya berkerja sebagai petani, Indonesia sering dikenal dengan sebutan negara agraris. Sebagai salah satu negara penghasil Kopi, Indonesia memiliki berbagai macam Varietas tanaman, salah satunya yaitu Tanaman Kopi, yang memiliki berbagai jenis tanaman seperti Arabika, Robusta, Bali, dan lainnya. maka pertanian maju, efisien dan tangguh mempunyai peranan yang penting dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan Nasional. Untuk membangun pertanian yang maju efisien dan tangguh perlu didukung dan ditunjang antara lain dengan tersedianya varietas unggul. Sumber daya plasma nutfah yang merupakan bahan utama pemuliaan tanaman, perlu dilestarikan dan dimanfaatkan sebaik-baiknya dalam rangka merakit dan mendapatkan varietas unggul tanaman tanpa merugikan pihak manapun yang terkait guna mendorong pertumbuhan industri pembenihan.¹

Permasalahan yang pokok di sektor pertanian, yaitu adanya keterbatasan lahan dan pertumbuhan penduduk yang sangat cepat sehingga sektor pertanian dituntut untuk meningkatkan produksinya. Salah satu cara peningkatan produksi pertanian yaitu melalui benih varietas yang unggul dan bermutu. Konsekuensinya perbenihan dikembangkan menjadi salah satu industri hulu sektor pertanian.

Guna lebih meningkatkan minat dan peran serta perorangan maupun badan hukum untuk melakukan kegiatan pemuliaan tanaman dalam kegiatan pemuliaan tanaman dalam rangka menghasilkan varietas unggul baru, kepada pemulia tanaman atau pemegang hak perlindungan varietas tanaman perlu diberikan hak tertentu serta perlindungan hukum atas hak tersebut secara memadai dan sesuai dengan konvensi Internasional, perlindungan varietas tanaman perlu diatur dengan Undang-Undang. Dengan pertimbangan hal tersebut diatas maka telah ditetapkan pengaturan mengenai perlindungan varietas tanaman dalam suatu Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang

¹ M. Djumhana, *Hukum dalam Perkembangan Bioteknologi*, (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1995), 9.

Perlindungan Varietas Tanaman. Jauh sebelum diberlakukannya UU Perlindungan Varietas Tanaman, invensi berupa varietas tanaman dei beri perlindungan dengan Undang-Undang Paten. Undang-Undang PVT merupakan salah satu contoh pengaturan yang sifatnya yang sesuai generis (pengaturan sendiri). Pengaturan sesuia generis diperkenankan dalam WTO-TRIPS.

Lahirnya UU Varietas Tanaman sebagai tuntutan serta kosekuensi Indonesia dalam keikutsertaan dalam kesepakatan GATT/WTO 1994 yang termasuk dalam rangkaian persetujuan TRIPs. Indonesia yang ikut mendatangi persetujuan tersebut kemudian meratifikasi dan menyelaraskan dalam peraturan, salah satu nya mengenai perlindungan varietas tanaman. Perlindungan varietas tanaman merupakan bagian dari Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dan perlindungan atas benda immaterial yang dihasilkan pemulia tanaman diberikan perlindungan khusus oleh Negara kepada pemulia/pemegang hak varietas tanaman. Perlindungan Varietas tanaman dilaksanakan untuk mendorong dan memberi peluang kepada dunia usaha meningkatkan perannya dalam berbagai aspek pembangunan pertanian. Perlindungan Varietas Tanaman merupakan cabang Hak Kekayaan Intelektual. HKI adalah suatu hak eksklusif yang berada dalam ruang lingkup kehidupan teknologi, ilmu pengetahuan, ataupun seni dan sastra. Kepemilikannya bukan terhadap barangnya melainkan terhadap hasil kemampuan dan kreativitas intelektual manusianya, yaitu diantaranya berupa ide tau gagasan.² Hal yang terpenting dari setiap bagian hak milik intelektual ini adalah adanya suatu ciptaan tertentu. Perlindungan Varietas Tanaman menurut Undang-Undang Nomor 29 tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman yaitu : “Perlindungan Varietas Tanaman yang selanjutnya disingkat PVT, adalah perlindungan khusus yang diberikan Negara, yang dalam hal ini diwakili oleh pemerintah dan pelaksanaannya dilakukan oleh Kantor Perlindungan varietas Tanaman, terhadap varietas tanaman yang

² M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1987),

dihasilkan oleh pemula tanaman melalui kegiatan pemuliaan tanaman “ Objek dari perlindungan Hak Kekayaan intelektual di sini, yaitu varietas tanaman yang dihasilkan oleh pemulia tanaman. Adapun varietas tanaman yang dapat diberi perlindungan meliputi varietas dari jenis atau spesies tanaman yang baru, unik, seragam, stabil, dan diberi nama. Pengertian varietas tanaman itu sendiri adalah sekelompok tanaman dari suatu jenis atau spesies yang ditandai oleh bentuk tanaman, pertumbuhan tanaman, daun, bunga, buah, biji dan ekspresi karakteristik *genotipe* atau kombinasi *genotipe* yang dapat membedakan dari jenis atau spesies yang sama oleh sekurang-kurangnya satu sifat yang menentukan dan apabila diperbanyak tidak mengalami perubahan.³

Fenomena penjiplakan pada benih varietas tanaman ini kemudian membuat pemulia tanaman mendaftarkan varietas tanaman yang dihasilkan oleh pemulia tanaman ke Kantor Perlindungan Varietas Tanaman Kementerian Pertanian untuk mendapatkan Hak perlindungan varietas tanaman agar mendapatkan kepastian hukum dalam bidang Hak kekayaan intelektual khususnya dalam perlindungan varietas tanaman.⁴

Perlindungan hukum ini untuk memberikan penghargaan kepada pemulia tanaman yang dengan ide dan kreativitasnya dengan mencurahkan tenaga, pikiran, waktu dan dana yang tidak sedikit untuk menghasilkan varietas tanaman yang baru. Sistem HKI memberikan perlindungan hukum kepada pemiliknya untuk melaksanakan haknya atau mengizinkan pihak lain untuk melaksanakan haknya atau melarang pihak lain untuk menggunakan hak tersebut. Hak yang dimaksud merupakan hak moral dan hak ekonomi dari pemulia tanaman.⁵

Menurut *Utrecht*, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan

³ M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), 9.

⁴ M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, 10.

⁵ I. Hariyani, *Produser Mengurus HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual) Yang Benar*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010), 31.

adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai.⁶

Salah satu komoditas perkebunan yang mempunyai peran strategis bagi perekonomian Indonesia adalah kopi. Selain sebagai penyumbang devisa negara, perkebunan kopi berperan juga sebagai penyedia lapangan kerja, memelihara kelestarian lingkungan, serta sumber bahan baku bagi industri makanan dan minuman. Komoditas ini diperkirakan menjadi salah satu sumber pendapatan utama tidak kurang dari 1,84 juta petani kopi yang sebagian besar mendiami kawasan perdesaan di wilayah-wilayah terpencil.⁷ Sebagai salah satu komoditas unggulan perkebunan di Indonesia, dilihat dari luasan pengembangan, tanaman kopi menduduki peringkat 5 setelah kelapa sawit, kelapa, karet dan kakao. Luas perkebunan kopi di Indonesia sampai saat ini mencapai 1,24 juta hektar dengan persentase perkebunan rakyat (PR) sebesar 96%, perkebunan besar milik negara (PBN) 2% dan perkebunan besar milik swasta (PBS) sebesar 2% (Direktorat Jenderal Perkebunan, 2018). Hal tersebut menunjukkan bahwa peranan petani kopi dalam perekonomian nasional cukup penting, yang berarti bahwa keberhasilan perkopian Indonesia secara langsung dapat memperbaiki kesejahteraan petani.⁸

Sebagai salah satu komoditas unggulan perkebunan, peran strategis kopi dalam perekonomian Indonesia, dapat dilihat dari kontribusi sub sektor tanaman perkebunan terhadap PDB Indonesia. Selama kurun waktu tahun

⁶ M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), 20.

2012-2016.⁹ Persentase rata-rata kontribusi PDB sub sektor tanaman perkebunan terhadap sektor pertanian, kehutanan dan perikanan adalah sebesar 29,48%. Sedangkan kontribusi PDB sub sektor tanaman perkebunan terhadap total PDB Indonesia menurut lapangan usaha dalam kurun waktu tahun 2012-2016 rata-rata sebesar 3,88%.¹⁰

Di Lemahsugih Kabupaten Majalengka sendiri sangat potensial terhadap tanaman kopi, dapat dilihat dari letak geografisnya, Lemahsugih terletak di kaki Gunung Cakrabuana yang sangat cocok untuk tanaman kopi, dapat dilihat di Desa Lemahputih Kecamatan Lemahsugih mayoritas Masyarakat sebagai petani kopi. Tercapainya pembangunan ekonomi di suatu Daerah tidak terlepas dari adanya pertumbuhan ekonomi. Sama halnya dengan Desa Lemahputih Kecamatan Lemahsugih Kabupaten Majalengka, tercapainya pembangunan ekonomi merupakan kontribusi dari pertumbuhan ekonomi sehingga diperlukan perencanaan pembangunan yang berdasar pada potensi sektoral. Oleh karena itu, diperlukan suatu analisis sektor unggulan Lemahsugih Majalengka agar pengembangan wilayah sesuai dengan potensi sektoralnya. Ditinjau dari nilai PDRB wilayah, sektor pertanian termasuk didalamnya adalah komoditas kopi sebagai tanaman perkebunan memiliki peran besar dalam peningkatan PDRB Lemahsugih Majalengka.

Berdasarkan pada uraian diatas terlihat bahwa Kecamatan Lemahsugih Majalengka memiliki banyak sekali Tanaman Kopi dan cukup berpotensi terhadap ekonomi Masyarakat Desa Lemahputih Kecamatan Lemahsugih Majalengka, perlu adanya analisis bagaimana perkembangan Varietas Tanaman Kopi Sugih Wangi dalam peningkatan Ekonomi Masyarakat, bagaimana Status Hukum keberadaan kopi Sugih Wangi di Desa Lemahputih Kecamatan Lemahsugih, dan bagaimana keberadaan Varietas Tanaman Kopi Sugih Wangi Dalam peningkatan Ekonomi Masyarakat dalam Pesefektif UU No. 29 Tahun 2000 Tentang Perlindungan Varietas Tanaman, sehingga peneliti mengambil judul “Varietas Tanaman Kopi Sugih Wangi Dalam Peningkatan Ekonomi Masyarakat Desa Lemahputih Kecamatan Lemahsugih

⁹ Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya: Bina Ilmu. Direktorat Jenderal Perkebunan, 2018), 22.

¹⁰ Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, 24

Kabupaten Majalengka Persefektif Undang-undang Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Perlindungan Varietas Tanaman”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka perumusan masalah penelitian dapat dijelaskan pada tiga hal berikut:

1. Identifikasi Masalah

a. Wilayah Kajian

Penelitian ini mengkaji mengenai, “Varietas Tanaman Kopi Sugih Wangi Dalam Peningkatan Ekonomi Masyarakat Desa Lemahputih Kecamatan Lemahsugih Kabupaten Majalengka Persefektif Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Perlindungan Varietas Tanaman”. Penelitian ini tergolong dalam wilayah kajian Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dengan topik kajian Hak Perlindungan Varietas Tanaman.

b. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk mengungkapkan gejala secara holistik-kontekstual melalui pengumpulan data dan latar alami dengan memanfaatkan peneliti sebagai instrumen kunci. Penelitian kualitatif bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan menggunakan pendekatan induktif. Dalam penelitian ini penulis akan menafsirkan langsung kepada Petani Kopi di Desa Lemahputih, dan Perangkat Desa Lemahputih, dengan cara melakukan observasi perilaku para partisipan dan terlibat langsung dalam aktivitas-aktivitas mereka. Sehingga penulis akan mendapatkan informasi yang lengkap mengenai isu yang diteliti tentang, “Varietas Tanaman Kopi Sugih Wangi Dalam Peningkatan Ekonomi Masyarakat Desa Lemahputih Kecamatan Lemahsugih Kabupaten Majalengka Persefektif Undang-undang Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Perlindungan Varietas Tanaman”.

c. Jenis Masalah

Jenis masalah dalam penelitian ini yaitu, bagaimana perkembangan Varietas Tanaman Kopi Sugih Wangi dalam Peningkatan Ekonomi Masyarakat, Bagaimana Status Hukum Keberadaan Kopi Sugih Wangi di Desa Lemahputih Kecamatan Lemahsugih, dan Bagaimana keberadaan Varietas Tanaman Kopi Sugih Wangi Dalam peningkatan Ekonomi Masyarakat dalam Pesefektif UU No. 29 Tahun 2000 Tentang Perlindungan Varietas Tanaman.

2. Pembatasan Masalah

Penulis membatasi masalah yang diteliti agar tidak terjadi perluasan masalah yang dibahas dan memberikan kemudahan dalam proses penelitian. Oleh karena itu, pembatasan masalah pada penelitian ini hanya pada lingkup Perkembangan Varietas tanaman Kopi Sugih Wangi, Status Hukum Varietas Tanaman Kopi Sugih Wangi dalam Persefektif Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Perlindungan Varietas Tanaman, Objek penelitian pada penulisan ini yaitu di Desa Lemahputih Kecamatan Lemahsugih Kabupaten Majalengka.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka yang menjadi sub-sub masalah yang akan dibahas yaitu:

1. Bagaimana Dasar Hukum keberadaan Varietas Tanaman Kopi Sugih Wangi di Desa Lemahputih Kecamatan Lemahsugih Kabupaten Majalengka ?
2. Bagaimana Perkembangan Varietas Tanaman Kopi Sugih Wangi dalam Peningkatan Ekonomi Masyarakat di Desa Lemahputih Kecamatan Lemahsugih Kabupaten Majalengka ?
3. Bagaimana keberadaan Varietas Tanaman Kopi Sugih Wangi dalam Peningkatan Ekonomi di Desa Lemahputih Kecamatan Lemahsugih Kabupaten Majalengka ?

C. Tujuan Peneliti

Berdasarkan pada rumusan masalah tersebut, tujuan yang ingin di capai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Bagaimana Dasar Hukum keberadaan Varietas Tanaman Kopi Sugih Wangi di Desa Lemahputih Kecamatan Lemahsugih Kabupaten Majalengka.
2. Untuk mengetahui bagaimana Perkembangan Varietas Tanaman Kopi Sugih Wangi dalam Peningkatan Ekonomi Masyarakat di Desa Lemahputih Kecamatan Lemahsugih Kabupaten Majalengka.
3. Untuk mengetahui Bagaimana keberadaan Varietas Tanaman Kopi Sugih Wangi dalam Peningkatan Ekonomi di Desa Lemahputih Kecamatan Lemahsugih Kabupaten Majalengka.

D. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini penulis berharap akan memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Secara Teoritis
 - a. Menambah wawasan dan pengetahuan bagi penulis sekaligus sebagai pelaksanaan tugas akademik yaitu untuk melengkapi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
 - b. Menyumbangkan pemikiran bagi pemerintah Desa Lemahputih Kecamatan Lemahsugih Kabupaten Majalengka dalam Varietas Tanaman Kopi dalam Peningkatan Ekonomi Masyarakat.
2. Manfaat secara Praktis
 - a. Sebagai bahan masukan dan menjadi referensi bagi Pemerintah pusat atau daerah untuk pengembangan Varietas Tanaman bagi petani kopi, serta dalam memaksimalkan terhadap ekonomi melalui tanaman tersebut, di Desa Lemahputih Kecamatan Lemahsugih Kabupaten Majalengka di masa yang akan datang.
 - b. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan dapat digunakan sebagai referensi dalam melakukan penelitian selanjutnya.

- c. Penelitian ini sebagai implementasi dari fungsi Tri Darma perguruan tinggi, dan diharapkan dari hasil penelitian ini akan memberikan kontribusi yang positif bagi dunia keilmuan yang ada di bidang Hukum serta Ekonomi Islam khususnya jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

E. Kerangka Pemikiran

Desa Lemahputih Kecamatan Lemahsugih Kabupaten Majalengka memiliki kurang lebih 19 Desa dari paling Timur Desa Borogojol sampai paling Barat Desa Sukamaju dari kesembilan belas Desa tersebut semuanya sangat berpotensi di berbagai bidang pertanian terutama yang berada di Desa Lemahputih karena, Desa paling tinggi dari semua Desa yang ada di Kecamatan Lemahsugih dan berdekatan langsung dengan Gunung Cakra Buana sehingga sangat cocok untuk Tanaman Kopi.

Salah satu varietas tanaman kopi sugih wangi yang sudah terkenal di Desa Lemahputih dan memiliki perkebunan kopi yang sangat luas dan paling luas di yang ada di Kecamatan Lemahsugih, dengan eksistensinya, kopi sugih wangi perlu adanya spesifikasi yang jelas terhadap kopi tersebut dan hukumnya yang jelas, varietas tanaman sudah diatur dalam VVT atau Perlindungan Varietas Tanaman.¹¹

Jumlah penduduk yang mayoritasnya berkerja sebagai petani, Indonesia sering dikenal dengan sebutan negara agraris. Sebagai salah satu negara penghasil beras terbanyak, Indonesia memiliki berbagai macam varietas tanaman padi yang dibedakan menjadi tiga jenis yaitu: a) varietas padi Hibrida; b) varietas padi Inbrida; c) varietas padi Lokal. Dari ketiga jenis varietas padi tersebut varietas padi inbrida lah yang lebih banyak diminati oleh masyarakat, karena kualitas rasanya yang enak. Sedangkan varietas padi hibrida dan padi lokal yang paling diminati oleh petani untuk ditanam.

Meskipun telah jelas disebutkan didalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman (yang selanjutnya disebut dengan UU PVT), bahwa pemegang hak perlindungan varietas

¹¹ Wawancara, dengan Bapak Dias, Aparatur Desa Lemahputih, pada tanggal 11 November 2020.


tanaman (yang selanjutnya disebut dengan hak PVT) dapat melarang atau memberi izin penggunaan secara komersial atas penggunaan varietas hasil pemuliaannya tersebut, namun pada varietas padi inbrida pelaksanaan hak untuk melarang ataupun memberi izin ini tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya. Hal ini dikarenakan pada komoditas padi inbrida, setiap orang bisa mengembangkan varietas padi inbrida secara mandiri (tanpa harus meminta hasil perakitan baru) yang mana bertolak belakang dengan varietas padi hibrida (yang harus melakukan perakitan baru untuk hasil yang maksimal). Individu atau badan usaha yang bergerak di bidang pemuliaan tanaman harus diberi penghargaan yang selayaknya dalam menghasilkan varietas tanaman yang baru, unik, seragam dan stabil, tidak semua varietas dapat diberi PVT. Varietas yang dapat diberi PVT adalah varietas yang memenuhi dari jenis atau spesies tanaman yang memiliki syarat baru, unik, seragam, stabil dan diberi nama. Kedua, bentuk perlindungan hukum terhadap pemegang hak PVT padi Inbrida adalah pemerintah memberikan suatu bentuk pengakuan hak, dalam bentuk sertifikat dengan jangka waktu perlindungan yang diberikan selama 20 tahun, karena padi merupakan tanaman semusim. Ketiga, apabila terjadi pelanggaran atas hak PVT ataupun terdapat pihak yang merasa dirugikan atas pemberian hak PVT tersebut, UU PVT telah memberikan kesempatan bagi yang dirugikan untuk melaksanakan hak tuntutan yang mana tidak akan mengurangi hak negara untuk melakukan tuntutan pidana terhadap pelanggaran hak PVT.¹²

Peran pemerintah dalam memberikan suatu penghargaan kepada pemulia dan atau pemegang hak PVT sangatlah penting. Tidak semua pemulia dapat merakit varietas tanaman baru. Sudah selayaknya, pemerintah memberikan perlindungan hukum terhadap pemegang hak PVT. Perlindungan hukum ini diberikan agar pemegang hak PVT tidak dilanggar.

Kerangka pemikiran yang digunakan dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut,

¹² Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya: Bina Ilmu. Direktorat Jenderal Perkebunan, 1987), 22.

Skema 1.1 Karangka Pemikiran



F. Literature Review

Penelitian terdahulu bertujuan untuk menghindari anggapan kesamaan dengan penelitian ini dan memuat penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Berdasarkan hasil penelusuran penulis, ada beberapa penelitian terdahulu yang erat kaitannya dengan judul penulis saat ini antara lain adalah sebagai berikut:

1. Emi Indah Lestari, dalam skripsinya yang berjudul “ Varietas Tanaman Kopi”. Mengemukakan bahwa, Perlindungan Hukum diberikan melalui permohonan pendaftaran di mana negara nantinya memberikan Hak Perlindungan Varietas Tanaman yakni hak khusus kepada pemulia tanaman/pemegang Hak Perlindungan Varietas Tanaman untuk mengeksploitasi dan mendapatkan keuntungan dari karyanya tersebut.¹³ Dengan adanya permohonan pendaftaran Hak Varietas Tanaman oleh pemulia tanaman, negara akan memberikan sertifikat sebagai jaminan kepastian hukum pemulia tanaman dalam memanfaatkan hak ekonomi

¹³ M. Djumhana, *Hukum Dalam Perkembangan Bioteknologi*, (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1995), 32.

sebesar-besarnya untuk pemulia tanaman dan dapat mempertahankan hak tersebut kepada siapapun yang tanpa izin dari pemulia/pemegang hak menggunakan varietas tanaman hasil karyanya.¹⁴ Perlindungan hukum dapat berupa perlindungan preventif yaitu terbitnya sertifikat sebagai pencegahan terjadinya sengketa dan perlindungan hukum represif untuk menyelesaikan sengketa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.¹⁵

Persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah, sama-sama membahas mengenai Varietas Tanaman Kopi. Sedangkan yang menjadi pembeda antara keduanya yaitu, peneliti terdahulu tidak membahas mengenai dampak adanya tanaman kopi terhadap ekonomi masyarakat setempat.

2. Citra Tanjung Natalia dalam Skripsinya yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Varietas Tanaman Kopi di Lumajang Persefektif Undang-undang No. 29 Tahun 2000”. Mengemukakan bahwa, Jumlah penduduk yang mayoritasnya berkerja sebagai petani, Indonesia sering dikenal dengan sebutan negara agraris. Sebagai salah satu negara penghasil beras terbanyak, Indonesia memiliki berbagai macam varietas tanaman kopi. Meskipun telah jelas disebutkan didalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman (yang selanjutnya disebut dengan UU PVT), bahwa pemegang hak perlindungan varietas tanaman (yang selanjutnya disebut dengan hak PVT) dapat melarang atau memberi izin penggunaan secara komersial atas penggunaan varietas hasil pemuliaannya tersebut. Individu atau badan usaha yang bergerak di bidang pemuliaan tanaman harus diberi penghargaan yang selayaknya dalam menghasilkan varietas tanaman yang baru, unik, seragam dan stabil. Peran pemerintah dalam memberikan suatu penghargaan kepada pemulia dan atau pemegang hak PVT sangatlah penting. Tidak semua pemulia dapat merakit varietas tanaman baru. Sudah

¹⁴ M. Djumhana, *Hukum Dalam Perkembangan Bioteknologi*, (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1995), 33.

¹⁵ M. Djumhana, *Hak Milik Intelektual Sejarah, Teori, dan Praktiknya di Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014), 34.

selayaknya, pemerintah memberikan perlindungan hukum terhadap pemegang hak PVT. Perlindungan hukum ini diberikan agar pemegang hak PVT tidak dilanggar.¹⁶

Persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah, adanya pandangan atau Persepektif Undang-undang Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Varietas Tanaman. Sedangkan yang menjadi pembeda antara keduanya yaitu, Peneliti terdahulu lebih berfokus bagaimana perlindungan hukum terhadap pemegang tanaman tersebut sedangkan penelitian yang akan diteliti berfokus bagaimana tanaman tersebut di Vatenkan ataukah belum.

3. Imanue Wangai, dalam jurnalnya yang berjudul “Varietas Tanaman”. Yang mengemukakan bahwa, Kesimpulan dari pembahasan skripsi ini adalah pertama, tidak semua varietas dapat diberi PVT. Varietas yang dapat diberi PVT adalah varietas yang memenuhi dari jenis atau spesies tanaman yang memiliki syarat baru, unik, seragam, stabil dan diberi nama. Kedua, bentuk perlindungan hukum terhadap pemegang hak PVT padi Inbrida adalah pemerintah memberikan suatu bentuk pengakuan hak, dalam bentuk sertifikat dengan jangka waktu perlindungan yang diberikan selama 20 tahun, karena padi merupakan tanaman semusim. Ketiga, apabila terjadi pelanggaran atas hak PVT ataupun terdapat pihak yang merasa dirugikan atas pemberian hak PVT tersebut, UU PVT telah memberikan kesempatan bagi yang dirugikan untuk melaksanakan hak tuntutan yang mana tidak akan mengurangi hak negara untuk melakukan tuntutan pidana terhadap pelanggaran hak PVT. Saran dari pembahasan skripsi ini adalah pertama, adanya pengaturan didalam UU PVT agar varietas yang diberi PVT haruslah didaftarkan terlebih dahulu, karena dalam prakteknya pendaftaran varietas kepada Kantor PVT akan menjadi rujukan dalam permohonan hak PVT. Telah melakukannya pendaftaran varietas tanaman terlebih dahulu, maka akan memberikan perlindungan awal terhadap varietas. Kedua, sudah selayaknya Pemerintah memberikan apresiasi kepada petani, dengan

¹⁶ M. Djumhana, *Hak Milik Intelektual Sejarah, Teori, dan Prakteknya di Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014), 34.

memperhatikan hak-haknya para petani dengan bentuk suatu pengakuan dan juga perlindungan hukum bagi hak para petani. Ketiga, upaya penyelesaian sengketa yang harus dilakukan pertama kali adalah dengan cara musyawarah yang sejalan dengan bentuk negara Indonesia sebagai negara hukum yang berkonsepkan gotong-royong dan kekeluargaan.¹⁷

Persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah, adanya pembahas bagaimana mekanisme pematen tanaman. Sedangkan yang menjadi pembeda antara keduanya yaitu, peneliti terdahulu berfokus membahas topik kajian tentang Varietas Tanaman Padi sedangkan yang akan diteliti membahas topik kajian tentang Varietas Tanaman Kopi.

4. Muhamad Firdaus, dalam Jurnalnya yang berjudul “Dampak Ekonomi Terhadap Adanya Tanaman Kopi”. Yang mengemukakan bahwa, Berdasarkan Empat unsur pemberdayaan masyarakat maka tiga diantaranya sudah berjalan dengan baik dan satu tidak. Tiga unsur yang sudah mampu berjalan yaitu adanya reorientasi pandangan yaitu peninjauan untuk menentukan sikap dan kapasitas yang hendak dicapai. Berkaitan dengan petani, kualitas dan kuantitas biji kopi sangat diperhatikan serta tetap ramah lingkungan.¹⁸ Hubungannya dengan UMKM maka setiap desa yang udah ada UMKM maka akan menyerap hasil tani masyarakat sehingga harga yang diperoleh petani kopi tidak dimainkan ke pengepul. unsur kedua yaitu gerakan sosial, gerakan ini lebih condong ke saling tolong menolong terkait mesin roestri/penggorengan sehingga harga yang harus dibayarkan hanya Rp 5.000 sampai Rp 10.000 /kg nya. unsur ketiga yaitu institusi lokal, yang berfungsi sebagai fasilitator dalam bertani dan berwirausaha. Institusi lokal di sini UMKM Klaster Kopi Pati dan bekerja sama dengan Dinas Pertanian dan Dinas Koperasi dan UMKM guna memberi nilai tambah pada produksi kopi. Terakhir, satu unsur yang belum tercapai yaitu

¹⁷ Rasidah Angkat, “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Produksi Kopi Ateng,” *Skripsi* (Medan: Universitas Medan, 2010), 51.

¹⁸ Raharjo Adisasmita, *Teori-Teori Pembangunan Ekonomi, Pertumbuhan Ekonomi dan Pertumbuhan Wilayah*, (Cetakan Pertama, 2013), 12.

pengembangan kapasitas. Berhubungan dengan anggota UMKM Klaster Kopi, modal adalah faktor utama yang dibutuhkan. Sehingga terbentuklah Koperasi Produsen Klaster Kopi yang berdiri tahun 2020. Koperasi ini untuk memberikan fasilitas modal kepada petani dan pelaku UMKM, akan tetapi belum terlaksanakan. Untuk menunjang proses pemberdayaan, petani diajari bagaimana mengolah kopi mulai dari memilih bibit, penanam tanaman kopi, perawatan, pemangkasan, pemanenan, hingga penjemuran agar mutu hasil panen menambah nilai jual. Selain itu juga mengajarkan bagaimana petani harus mampu manajemen keuangan dengan mencatat pengeluaran dan pendapatan, sehingga memiliki modal untuk mengolah biji kopi menjadi produk dengan brand sendiri.¹⁹ 63 2) Adanya pemberdayaan petani kopi di Kabupaten Pati tersebut berhasil menciptakan peluang kerja. Bukan hanya buruh tani, melainkan pemilah atau sortir buah/biji kopi yang tidak sejenis dan yang terpapar hama. Selain itu ada juga lapangan kerja sebagai penjemur, penyangrai/roasting, pembubuk, dan pengemas kopi. Semakin meningkatnya produktivitas kopi maka profesi green buyer semakin dilirik masyarakat. Barista juga menjadi profesi menarik anak muda karena berbagai olahan pasca panen yang beragam mulai dari proses natural, semi natural, honey, dan wine.²⁰

Persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah, adanya penelitian dampak tanaman kopi terhadap UMKM. Sedangkan yang menjadi pembeda antara keduanya yaitu, peneliti terdahulu pembahasan lebih rinci mulai dari pemberdayaan SDMnya hingga bagaimana memaksimalkan melalui tanaman kopi tersebut. Sedangkan yang akan diteliti membahas topic yang akan dikaji hanya berupa analisis ataupun studi lapangan dampak ekonomi adanya tanaman kopi tersebut.

5. M. Nuruli, dalam Jurnalnya yang berjudul “Kopi dalam bingkai Ekonomi Masyarakat”. Yang menjelaskan, Kopi merupakan komoditi perkebunan

¹⁹ Ahadiyah, “Strategi Pengembangan UMKM CV. Kopi Luwak Dampit, Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang, Jawa Timur,” *Skripsi* (Repository: Universitas Brawijaya, 2007), 9.

²⁰ Fahnia Chairawaty, “Dampak Pelaksanaan Perlindungan Lingkungan Melalui Sertifikasi Fair Trade Studi Kasus: Petani Kopi Anggota Koperasi Permata Gayo, Kabupaten Bener Meriah, Nanggroe Aceh Darussalam,” *Skripsi*, (Aceh: Ilmu Lingkungan, 2020), 71.

yang secara nyata dapat meningkatkan taraf hidup dan pendapatan petani dan bersifat komersil serta mempunyai prospek yang cukup besar terutama pada saat sekarang ini dimana harga komoditi subsektor perkebunan mengalami perkembangan yang menggembirakan.²¹

Sejak berapa abad lamanya, kopi menjadi bahan perdagangan karena kopi dapat diolah menjadi minuman yang lezat rasanya. Bagi petani, kopi bukan hanya minuman yang segar dan berkhasiat tetapi juga mempunyai arti ekonomi yang cukup penting. Sejak puluhan tahun yang lalu kopi telah menjadi sumber nafkah bagi banyak petani. Tanpa pemeliharaan yang berarti pun tanaman kopi sudah bisa memberikan hasil yang cukup lumayan untuk menambah penghasilan. Apalagi bila pemeliharaan dan pengolahannya cukup baik, pasti usaha ini akan mendatangkan keuntungan yang berlipat ganda. Dalam kegiatan pertanian lahan memegang peranan penting, karena lahan tempat penanaman tanaman yang akan memproduksi yang diinginkan, lahan juga merupakan sumber media yang terpenting dalam usaha peningkatan pendapatan petani. Lahan merupakan ruang tempat aktivitas pertanian dilaksanakan mulai dari kegiatan pengelolaan sampai kegiatan pengumpulan atas seluruhnya di atas lahan³ oleh karena itu lahan mempunyai kedudukan yang penting, hal ini terbukti dengan besarnya barang dan jasa yang diterima oleh karena lahan dibandingkan dengan faktor produksi lainnya. Meningkatnya kebutuhan dan persaingan ekonomi memaksa masyarakat dalam pemanfaatan lahan memerlukan pemikiran yang seksama sebagai mengambil keputusan yang tetap, sehingga bisa meningkatkan taraf hidup pengguna lahan.²²

Persemaan anatar peneliti terdahulu adalah, adanya kajian mengenai dampak ekonomi adanya tanaman kopi dari dahulu smapai sekarang. Sedangkan yang menjdi pembeda anantara peneliti terdahulu

²¹ Rasidah Angkat, "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Produksi Kopi Ateng," *Skripsi* (Medan: Universitas Medan, 2020), 72.

²² Rasidah Angkat, "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Produksi Kopi Ateng," *Skripsi* (Medan: Universitas Medan, 2020), 72.

yaitu, peneliti terdahulu tidak mengaitkan terhadap pematian tanaman tersebut serta analisis UU, sedangkan yang akan diteliti ada.

6. Irya Aksya, dalam Jurnalnya yang berjudul “Varietas Tanaman Kopi Terhadap Ekonomi Masyarakat Desa Haur Kabupaten Tinjang Surabaya”. Yang mengemukakan bahwa, Kesimpulan dari pembahasan skripsi ini adalah pertama, tidak semua varietas dapat diberi PVT. Varietas yang dapat diberi PVT adalah varietas yang memenuhi dari jenis atau spesies tanaman yang memiliki syarat baru, unik, seragam, stabil dan diberi nama. Kedua, bentuk perlindungan hukum terhadap pemegang hak PVT padi Inbrida adalah pemerintah memberikan suatu bentuk pengakuan hak, dalam bentuk sertifikat dengan jangka waktu perlindungan yang diberikan selama 20 tahun, karena padi merupakan tanaman semusim. Ketiga, apabila terjadi pelanggaran atas hak PVT ataupun terdapat pihak yang merasa dirugikan atas pemberian hak PVT tersebut, UU PVT telah memberikan kesempatan bagi yang dirugikan untuk melaksanakan hak tuntutan yang mana tidak akan mengurangi hak negara untuk melakukan tuntutan pidana terhadap pelanggaran hak PVT. Saran dari pembahasan skripsi ini adalah pertama, adanya pengaturan didalam UU PVT agar varietas yang diberi PVT haruslah didaftarkan terlebih dahulu, karena dalam prakteknya pendaftaran varietas kepada Kantor PVT akan menjadi rujukan dalam permohonan hak PVT. Telah melakukannya pendaftaran varietas tanaman terlebih dahulu, maka akan memberikan perlindungan awal terhadap varietas. Kedua, sudah selayaknya Pemerintah memberikan apresiasi kepada petani, dengan memperhatikan hak-haknya para petani dengan bentuk suatu pengakuan dan juga perlindungan hukum bagi hak para petani. Ketiga, upaya penyelesaian sengketa yang harus dilakukan pertama kali adalah dengan cara musyawarah yang sejalan dengan bentuk negara Indonesia sebagai negara hukum yang berkonsepkan gotong-royong dan kekeluargaan.²³

Persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah, adanya pembahasan bagaimana mekanisme

²³ Rasidah Angkat, “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Produksi Kopi Ateng,” *Skripsi* (Medan: Universitas Medan, 2019), 22.

pematen tanaman. Sedangkan yang menjadi pembeda antara keduanya yaitu, peneliti terdahulu berfokus membahas topik kajian tentang Varietas Tanaman Padi sedangkan yang akan diteliti membahas topik kajian tentang Varietas Tanaman Kopi.

7. Sabrinal Manural, dalam Jurnalnya yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Varietas Tanaman Dalam Memberikan Kepastian Hukum Terhadap Pemulia Tanaman”. Yang mengemukakan bahwa, Perlindungan Hukum diberikan melalui permohonan pendaftaran di mana negara nantinya memberikan Hak Perlindungan Varietas Tanaman yakni hak khusus kepada pemulia tanaman/pemegang Hak Perlindungan Varietas Tanaman untuk mengeksploitasi dan mendapatkan keuntungan dari karyanya tersebut. Dengan adanya permohonan pendaftaran Hak Varietas Tanaman oleh pemulia tanaman, negara akan memberikan sertifikat sebagai jaminan kepastian hukum pemulia tanaman dalam memanfaatkan hak ekonomi sebesar-besarnya untuk pemulia tanaman dan dapat mempertahankan hak tersebut kepada siapapun yang tanpa izin dari pemulia/pemegang hak menggunakan varietas tanaman hasil karyanya. Perlindungan hukum dapat berupa perlindungan preventif yaitu terbitnya sertifikat sebagai pencegahan terjadinya sengketa dan perlindungan hukum represif untuk menyelesaikan sengketa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.²⁴

Persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah, adanya pembahasan mengenai perlindungan terhadap pemulia atau pemilik varietas tanaman. Sedangkan yang menjadi pembeda antara keduanya yaitu Peneliti terdahulu hanya membahas mengenai perlindungan terhadap pemuliaan atau pemilik varietas tanaman saja, sedangkan yang akan diteliti adanya pembahasan terhadap dampak adanya tanaman tersebut.

²⁴ Rasidah Angkat, “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Produksi Kopi Ateng,” *Skripsi* (Medan: Universitas Medan, 2019), 34.

G. Metodologi Penelitian

1. Metode Penelitian dan Pendekatan Penelitian

a. Metode Penelitian Kualitatif

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yaitu suatu penelitian yang ditunjuk untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, pariwisata, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individual maupun kelompok. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian. Misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain.²⁵ Adapun penelitian kualitatif mempunyai dua tujuan utama, yang pertama yaitu, menggambarkan dan mengungkap (*to describe and explore*) dan kedua menggambarkan dan menjelaskan (*to describe and explain*).

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk mengungkapkan gejala secara holistik-kontekstual melalui pengumpulan data dan latar alami dengan memanfaatkan peneliti sebagai instrumen kunci. Penelitian kualitatif bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan menggunakan pendekatan induktif. Dalam penelitian ini penulis akan menafsirkan langsung kepada Desa Lemahputih, Kecamatan Lemahsugih Petani Kopi di Lemahputih, Masyarakat Desa Lemahputih, serta analisis dari jurnal ataupun buku-buku mengenai Undang-undang Varietas Tanaman. dengan cara melakukan observasi perilaku para partisipan. Sehingga penulis akan mendapatkan informasi yang lengkap mengenai isu yang ditelitian.

b. Pendekatan Penelitian Normatif

Penelitian jenis ini juga bisa disebut sebagai penelitian hukum dokterin atau penelitian perpustakaan. Dinamakan penelitian hukum

²⁵ Lexi J. Moleng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2021), 6.

dokterin dikarenakan peneliti ini hanya ditunjukkan pada peraturan-peraturan tertulis peneliti ini hanya erat pada hubungannya pada perpustakaan karena akan data yang bersifat skuder pada perpustakaan.

Data yang tertulis dikaji, dari berbagai teori, pilosofi, perbandingan, struktur/komposisi, konsistensi, penjelasan umum dan pada tiap pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu undang-undang serta bahasa yang digunakan adalah bahasa hukum. Sehingga dapat disimpulkan bahwa penelitian normative mempunyai cakapan yang luas.

1. Sumber Data

Sumber data adalah subjek dari mana suatu data dapat diperoleh.²⁶ Adapun sumber data dalam penelitian ini ada dua macam yaitu, sumber data primer dan sumber data sekunder

- a. Sumber data primer yaitu sumber data yang paling utama selagi sumber yang dianggap terpenting, adapun yang dijadikan sumber data primer dalam penelitian ini yaitu data hasil wawancara mendalam kepada Aparatur Desa Lemahputih, Petani Kopi, Masyarakat Desa Lemahputih, serta Kecamatan Lemahsugih.
- b. Sumber data sekunder yaitu sumber data yang diperoleh dari buku-buku, jurnal dan sumber data lainnya yang ada hubungannya dengan pembahasan judul proposal ini, sebagai bahan rujukan atau bahan acuan.

2. Teknik Pengumpulan Data

Pada tahap penelitian ini agar diperoleh data yang valid dan bisa dipertanggung jawabkan, maka data dapat diperoleh melalui:

a. Wawancara

Wawancara adalah suatu percakapan yang diarahkan pada suatu masalah tertentu dan merupakan proses tanya jawab lisan di mana dua orang atau lebih berhadapan fisik. Wawancara dilakukan untuk

²⁶ Suharsimi Arikunto, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Bina Aksara, 2000), 1.

memperoleh data atau informasi sebanyak mungkin dan se jelas mungkin kepada subjek penelitian.²⁷ Adapun wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini adalah wawancara tidak berstruktur, di mana di dalam metode ini memungkinkan pertanyaan berlangsung luwes, arah pertanyaan lebih terbuka, tetap fokus, sehingga diperoleh informasi yang kaya dan pembicaraan tidak kaku.

b. Observasi

Istilah observasi diarahkan pada kegiatan memerhatikan secara akurat, mencatat fenomena yang muncul, dan mempertimbangkan hubungan antar aspek dalam fenomena tersebut.²⁸ Dalam penelitian ini observasi yang dilakukan yaitu dengan mengadakan pengamatan secara langsung ke objek penelitian untuk memperoleh data yang valid.

c. Dokumentasi

Pengertian dokumen di sini adalah mengacu pada material (bahan) seperti fotografi, video, film, memo, surat, diari, rekaman kasus klinis dan sejenisnya yang dapat digunakan sebagai informasi suplemen sebagai bagian dari kajian kasus yang sumber data utamanya adalah observasi partisipan atau wawancara.²⁹ Adapun dokumentasi yang digunakan dalam penelitian di sini yakni catatan-catatan kecil, buku-buku dan gambar-gambar yang ditemukan peneliti di lapangan.

3. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dokumentasi serta kajian, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain.

²⁷ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori Dan Praktik*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2022), 160.

²⁸ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori Dan Praktik*, 143.

²⁹ Rulam Ahmadi, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2022), 179.

a. Reduksi Data

Data yang diperoleh dari laporan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Mereduksi data berarti merangkum data, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, di cari tema dan polanya.

b. Penyajian Data

Penyajian data penelitian kualitatif bisa dilakukan dalam uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya.

c. Verifikasi atau Penyimpulan Data

Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

4. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Lemahputih Kecamatan Lemahsugih, Kabupaten Majalengka.

H. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembahasan dan penulisan skripsi ini, maka peneliti menyusun penulisan skripsi ini dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN. Menggambarkan isi dan bentuk penelitian yang berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II KAJIAN TEORI TENTANG VARIETAS TANAMAN KOPI DALAM PENINGKATAN EKONOMI MASYARAKAT. Pada bab ini menguraikan secara umum teori-teori mengenai Varietas Tanaman Kopi, serta dampak Ekonomi adanya tanaman kopi terhadap Masyarakat setempat.

BAB III VARIETAS TANAMAN KOPI SUGIH WANGI DI DESA LEMAHPUTIH KECAMATAN LEMAHSUGIH KABUPATEN MAJALENGKA. Pada bab ini menjelaskan secara singkat terkait objek penelitian yang meliputi Sejarah Desa Lemahputih Kecamatan Lemahsugih, Demografi Masyarakat Desa Lemahputih, Struktur Organisasi Desa, dan Pemetaan Tanaman Kopi yang ada di Desa Lemahputih Kecamatan Lemahsugih Kabupaten Majalengka.

BAB IV VARIETAS TANAMAN KOPI SUGIH WANGI DALAM PENINGKATAN EKONOMI MASYARAKAT DESA LEMAHPUTIH KECAMATAN LEMAHSUGIH KABUPATEN MAJALENGKA. Dalam bab ini akan menjelaskan tentang penjabaran analisis dan pembahasan mengenai data yang didapat dari lapangan yang dihubungkan dengan landasan teori yang mana akan menjadi jawaban dari rumusan masalah dari penelitian ini.

BAB V PENUTUP, dalam bab ini adalah bagian terakhir dalam penelitian yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan adalah uraian jawaban atas pertanyaan yang diajukan dalam rumusan masalah yang telah dianalisis pada bab keempat, sedangkan saran berisi mengenai rekomendasi dari penelitian tentang masalah yang diteliti berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan.

